



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan kenyataan terdapat beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada pada saat ini, baik ditinjau dari segi tarif retribusi maupun dari objek retribusi ;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah tersebut dipandang perlu meninjau dan mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri C Nomor 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2001 tentang Reribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri C Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. BAB VII Bagian Ketiga mengenai Gedung-Gedung Rumah Dinas dan Penggunaan Tanah, Pasal 9 diubah sebagai berikut :

Bagian Ketiga Gedung-gedung, Rumah Dinas dan Penggunaan Tanah

Pasal 9

- (1) Retribusi Pemakaian Gedung milik Pemerintah Daerah / Gedung Pontianak Convention Centre :
 - a. Plenary Hall Rp. 9.000.000,-/hari
 - b. Arwana Room Rp. 3.500.000,-/hari
 - c. Enggang Room Rp.2.500.000,-/hari
 - d. Belidak Room Rp.2.000.000,-/hari
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila gedung dimaksud dikerjasamakan pengelolaanya kepada pihak ketiga.
- (3) Apabila gedung Pontianak Convention Centre sebagaimana dimaksud ayat (2) dikerjasamakan pengelolaanya kepada pihak ketiga, maka tarif yang berlaku adalah sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Pengelola yang diatur kemudian dalam Perjanjian kerjasama.
- (4) Dalam hal dikerjasamakan dengan Pihak ketiga pelaksanaannya harus sepengetahuan DPRD Kota Pontianak
- (5) Retribusi Rumah Dinas :
 - a. Rumah type A Rp. 30.000,- /bulan
 - b. Rumah type B Rp. 25.000,- /bulan
 - c. Rumah type C Rp. 20.000,- /bulan
 - d. Rumah type D Rp. 15.000,- /bulan
- (6) Retribusi Penggunaan Tanah
 - a. Tanah Hak Pakai dikenakan retribusi sewa 2% (dua persen) dari NJOP PBB pertahun.
 - b. Tanah Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah dipungut retribusi minimal sebesar 2% (dua persen) dan maksimal sebesar 5% (lima persen) pertahun dari NJOP yang berlaku pada saat itu.
 - c. Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - d. Tanah untuk pemancar dikenakan retribusi, luas tanah x Rp. 100.000,00 permeter persegi per tahun.